



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Garut
Nomor : MI/17/PP.008/106/2002 Tanggal 21 Maret 2002.

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : JAMA'AH PERSIS
Alamat : Kp.Pasir Gelang .
: Ds. Mekarjaya
Kecamatan : Sukaresmi
Kabupaten : Garut
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Persis.
Berdiri Sejak : 2003

Dengan Nomor Statistik (NSM)

1	1	2	3	2	0	7	1	4	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 01 Oktober 2003

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs.H. Suryani M.Si
NIP. 150209958

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Mi-17/PP.00.8/ 159 /2003**

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat :**
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Madrasah Ibtidaiyah, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama.
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Agama
 3. Bahwa Kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Madrasah Ibtidaiyah *Jama'ah Persis* diberi wewenang untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua :** Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga :** Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima :** Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Madrasah Ibtidaiyah *Jama'ah Persis* yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 Oktober 2003

A n Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs.H. Suryani, M.Si
NIP : 150 209 958

Tembusan :

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta
4. Yth. Irjen Departemen Agama R.I di Jakarta
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat